

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2015 yang memuat kebijakan dibidang belanja selama 1 (satu) tahun, merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015.

Rencana Kerja Tahun 2015 yang telah disusun ini merupakan tolak ukur organisasi untuk melaksanakan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun guna mengantisipasi kebutuhan dalam pembangunan daerah, sesuai dengan visi, misi dan program kerja Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Kerja Tahun 2015 ini disampaikan berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 050/354/Bapp-I/2014, tanggal 22 Juli 2014.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Pangkalan Bun, 13 Juni 2014

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN LINMAS KAB.KTW.BARAT**

**H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

i

Daftar Isi.....

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1-2
1.2 Landasan Hukum.....	2-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8 9-22
2.2 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.....	

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran.....	23- 24
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2015.....	24- 25
3.3. Program dan Kegiatan.....	25- 28

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN TABEL

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada tahun 2015, dimana program dan kegiatan yang direncanakan merupakan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008, merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat, mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam Pembinaan Ketertiban, keamanan dan Ketentraman Masyarakat.
2. Pembinaan Ideologi, Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan.
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Program dan Kegiatan Di Bidang Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.
4. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, pengkajian masalah strategis daerah.
5. Merumuskan kebijakan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa.
6. Melakukan pembinaan, koordinasi dalam melaksanakan tindakan penyelamatan terhadap ancaman/bencana.
7. Merumuskan kebijakan dalam upaya rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana.
8. Melaksanakan pengamanan, ketertiban, pengawasan dan kesempataan.

9. Melaksanakan Tugas – tugas Kesekretariatan, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan.
10. Mengevaluasi dan menyusun Laporan Pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJD Daerah dan RPJM Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016;
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 25

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 adalah sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara internal maupun eksternal dan dapat dilaksanakan/direncanakan dalam bentuk kegiatan tahunan oleh masing-masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang ideologi, ketahanan dan wawasan kebangsaan, bidang politik dan kemasyarakatan, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana.

▪ **Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk :

- a. Mewujudkan kesamaan sikap, pandangan dan komitmen bersama guna memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.
- b. Memperbesar kontribusi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan dan Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2. Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD tahun 2014
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2013 ada beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam dengan kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Adapun target Renja dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 terhadap Realisasi Program / Kegiatan Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada *Tabel 1* sebagai berikut.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri di daerah yang di pimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di daerah serta membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas di maksud Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan program di bidang Kesatuan, Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Program di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggara Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Rumah tangga kantor, Perlengkapan dan Keuangan.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat diuraikan Sbb :

1. Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan

administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta, perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sbb :

1. Mengkordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD.
2. Mengatur pelaksanaan urusan umum Kepegawaian dan Perlengkapan SKPD.
3. Mengatur Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD.
4. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD.
5. Mengkoordinasikan dan membina Pelaksanaan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, kehumasan, dan Protokol serta Perlengkapan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai fungsi sbb :

1. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha, surat menyurat.
2. Melakukan Perencanaan Kebutuhan, Pengelolaan, dan Pengendalian Perlengkapan perbekalan serta sarana dan prasarana.
3. Melaksanakan Urusan kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.

5. Melaksanakan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.
6. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penata usahaan dan pelaporan keuangan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan Mempunyai Fungsi Sbb :

1. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
3. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
4. Melaksanakan Akuntansi keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun bahan dan data dalam pengelolaan program, yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi sbb :

1. Melaksanakan penyusunan rencana Program dan Anggaran
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik.
3. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan Ketahanan Bangsa.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sbb :

1. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitas pelaksanaan wawasan kebangsaan.
2. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa.
3. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.
4. Penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan kerukunan hidup umat beragama.
5. Penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, bela negara dan ketahanan bangsa.
6. Penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkokoh ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama.
7. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan di Bidang Ideologi Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan.

Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan terdiri dari .

1. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
2. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa.

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran

Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan

fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Wawasan dan Pembauran mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan wawasan kebangsaan.
2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku dan etnis.
3. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan beragama.
4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama.
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran dan kerukunan hidup beragama.
6. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup beragama.
7. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa

Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bela negara.
2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan bela negara.

4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan, meperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Politik Dan Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif.
2. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada.
3. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik/elit politik, lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
4. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik.
5. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan.
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah bidang politik
7. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan.
8. Pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa.

9. Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya.
10. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik.
11. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan.

Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu.
2. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

1. Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum

Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan pemilihan umum.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga politik.
2. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu.
3. Penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif.
4. Penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik.
5. Penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar infra dan supra politik.
6. Penyiapan, pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik.
7. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilu.
9. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik.
10. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik.
11. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan ketahanan lembaga Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang Organisasi Kemasyarakatan dan ketahanan lembaga masyarakat.
2. Penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.
3. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan dan ketahanan lembaga masyarakat.
4. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkuat kesatuan bangsa
5. Penyiapan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi dengan dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya.

6. Penyiapan, pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat
7. Penyiapan, pelaksanaan komunikasi, mediasi dan fasilitasi dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat.
8. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang lembaga ketahanan Ormas dan Lembaga Masyarakat.
9. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

4. Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pergerakan dan pengendalian serta perlindungan dan ketahanan masyarakat.

Untuk menjalankan Tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi :

1. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam rangka mengantisipasi menghadapi dan menangani bencana.
2. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi dan menangani bencana.
3. Koordinasi pengananan pengerahan dan pengendalian anggota linmas di Desa/Kecamatan.
4. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan penyuluhan untuk perlindungan masyarakat.
5. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan linmas.
6. Koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna pelatihan satuan Bimas.

7. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan.
8. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilu/pilkada dan pengamanan lingkungan.
9. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
10. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat.
2. Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat

1. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat (RAHDALMAS)

Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan dan melaksanakan kebijakan mediasi dan fasilitasi, pengerahan dan pengendalian masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan.
2. Penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilu dan pengamanan lingkungan.
3. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan perlindungan dan ketahanan masyarakat.
4. Koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan lingkungan dan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan.
5. Penyiapan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat.
6. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

2. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat

Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, melaksanakan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan, mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi dan menangani bencana.
2. Pengsistematisasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
3. Penyiapan bahan perumusan pengkajian penanganan bencana dan korban bencana.
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bimbingan dan penyuluhan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
5. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan linmas dalam menangani bencana dan korban bencana.
6. Penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait guna pelatihan satuan linmas dalam penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana.
7. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengerahan satuan linmas dalam turut serta menangani bencana dan korban bencana.
8. Mengevaluasi dan menyusun laporan bidang penanganan bencana dan kedaruratan.

5. Bidang Penanggulangan Bencana

Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melakukan koordinasi persiapan pengumpulan, pengkajian bahan dan informasi serta memfasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan usaha pencegahan, kesiapan penanganan dan rehabilitasi terhadap bencana.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan persiapan bahan perumusan, kajian dan penyampaian informasi tentang pencegahan dan kewaspadaan dini (Deteksi Dini)
2. Penyiapan perumusan langkah-langkah dalam rangka kebijakan dan strategis daerah yang terkait dengan masalah bencana dan penyakit masyarakat.
3. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan bencana bersama lembaga dan instansi teknis lainnya.
4. Mengupayakan dukungan dan fasilitasi kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terjadinya bencana atau dampak.
5. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan/antisipasi dan pencegahan gangguan terhadap kondisi daerah baik akibat bencana alam maupun masalah penyakit masyarakat yang berpotensi menimbulkan bencana.
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.

Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
2. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Masyarakat

1. Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sbb :

1. Melakukan pemantauan dan investigasi ke lokasi kejadian bencana.
2. Melakukan pengolahan data informasi dan potensi yang berkaitan pencegahan/imitigasi, kesiap siagaan dan penanggulangan bencana.
3. Menyebarkan informasi situasi dan kondisi daerah akibat bencana melalui pengelolaan Posko Satlak PB.
4. Penyiapan pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan antisipasi/kewaspadaan serta manajemen kedaruratan bencana.
5. Melakukan koordinasi/kerjasama pengerahan dan pengendalian satuan linmas dan satuan gugus tugas terkait dalam penanganan tanggap darurat bencana.
6. Melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi ruang pusat pengendalian operasional dalam penanganan bencana.
7. Pelaksanaan dukungan dan fasilitasi untuk peningkatan pengetahuan dan SDM di bidang penanggulangan bencana.
8. Evaluasi dan penyusunan bahan pelaporan bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.

2. Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit masyarakat mempunyai fungsi :

1. Melakukan pendataan dan monitoring penyakit masyarakat.

2. Melakukan koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberantasan penyakit masyarakat yang menimbulkan gangguan atau konflik berdampak kepada bencana.
3. Melaksanakan kordinasi lintas sektor dalam rangka pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan/Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat
5. Melakukan monitoring, untuk bahan penyusunan, pelaporan bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran

➤ Tujuan

- ❖ Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- ❖ Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi ketahanan bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara
- ❖ Meningkatkan pengetahuan politik masyarakat yang demokratis serta terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil
- ❖ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia satuan linmas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- ❖ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat serta penanggulangan bencana.

➤ **Sasaran**

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Misi dan Tujuan* adalah sebagai berikut:

- 2.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas
- 2.2 Terciptanya kerukunan dan rasa solidaritas serta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 2.3 Terjalinnnya kerjasama antar forum-forum secara harmonis dalam menciptakan kemitraan dan wawasan kebangsaan.
- 2.4 Terciptanya keamanan daerah yang kondusif
- 2.5 Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat, tersedianya data base parpol, ormas dan LSM serta terbinanya parpol, ormas dan LSM
- 2.6 Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2.7 Terselenggaranya penyuluhan dan pengetahuan tentang bahaya ,miras dan narkoba serta praktek prostitusi
- 2.8 Terpenuhinya informasi tentang penanggulangan bencana.

3.2. Sasaran & Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun 2015.

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas.
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - a. Tersedianya tenaga Linmas yang terlatih dalam rangka Pengamanan Pemilu dan Pemilu Kada.
 - b. Tersedianya sarana penunjang guna mendukung keamanan lingkungan.
 - c. Tersedianya kelengkapan Peralatan keamanan dan ketertiban di tingkat Desa / Kelurahan.
 - d. Tersedianya data anggota hansip di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Program Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam bidang keamanan.
 - a. Terciptanya kemandirian dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
 - a. Terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - b. Terbinanya toleransi antar umat beragama.
 - c. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Bela Negara.
5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a. Terbinanya kerukunan umat beragama dengan berbagai forum lainnya.
 - b. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan generasi muda berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
 - a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan miras dan narkoba.
 - b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya praktek prostitusi.
 - c. Tersedianya data Miras, Narkoba dan Prostitusi yang akurat.
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - a. Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan politik masyarakat.
 - b. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan budaya politik masyarakat.
 - c. Tersedianya data base parpol, ormas dan LSM.

- d. Terbinanya parpol, Ormas dan LSM.
- 8. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
 - a. Terlaksananya penyuluhan penanggulangan bencana.
 - b. Mengurangi adanya indikasi serangan penyakit terhadap korban bencana.
 - c. Tersedianya data bencana yang akurat.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
11. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
12. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

2. Kegiatan

2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas /Operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 11) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) Penyediaan makanan dan minuman
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pengadaan Mebeleur
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.3. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.6. Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- 1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) Pembangunan pos jaga/ronda
- 3) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 4) Pengendalian keamanan lingkungan

2.7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 1) Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

2.8. Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 2) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

2.9. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- 1) Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
- 2) Seminar Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

2.10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

- 1.) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- 2.) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
- 3.) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.11. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1.) Penyuluhan kepada masyarakat
- 2.) Koordinasi forum-forum diskusi politik
- 3.) Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih

- 4.) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.12 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- 1) Pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana alam.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai bahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015.

Pangkalan Bun, 13 Juni 2014

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KAB. KTW. BARAT**

**H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19600215 198203 1 013**

Tabel 1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2013

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 (n-2)			Catatan
			Target Renja SKPD tahun 2013 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2013 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	6	7	8=(7/6)	9
	Urusan Wajib					
5	Belanja	-	6.541.394.000	5.850.767.654	89,44	
5,1	Belanja Tidak Langsung		2.087.372.000	1.957.241.179	93,77	
5.1.1	Belanja Pegawai		2.087.372.000	1.957.241.179	93,77	
5.2	Belanja Langsung		4.454.022.000	3.893.526.475	87,42	
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		524.168.075	486.485.040	92,81	
1.19.1.19.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya prosentase rata-rata surat tersampaikan	600.000	0,00	-	Tidak Memenuhi Target

1.19.1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya pelayanan komunikasi air dan listrik	57.600.000	45.417.110	78,85	
1.19.1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	tertibnya administrasi surat perijinan kendaraan dinas	3.050.000	1.912.600	62,71	
1.19.1.19.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	tertibnya penataan administrasi keuangan	93.556.000	87.901.500	93,96	
1.19.1.19.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	terpeliharanya kebersihan dan keamanan gedung kantor	37.403.000	32.257.500	86,24	
1.19.1.19.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	terpeliharanya fasilitas kerja	16.210.000	15.455.000	95,34	
1.19.1.19.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor.	terpenuhinya alat tulis kantor	36.340.000	36.241.600	99,73	
1.19.1.19.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	23.023.800	23.023.800	100,00	
1.19.1.19.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	terjaminnya penerangan gedung kantor	7.647.500	7.647.500	100,00	
1.19.1.19.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	76.732.272	73.126.900	95,30	
1.19.1.19.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga.	terpenuhinya fasilitas peralatan rumah tangga	4.000.000	4.000.000	100,00	
1.19.1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku peraturan perundang-undangan	2.000.000	0,00	-	<i>Tidak Memenuhi Target</i>
1.19.1.19.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman.	tersedianya kebutuhan makan dan minum rapat	9.480.000	8.965.000	94,57	
1.19.1.19.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	156.525.503	150.536.530	96,17	
1.19.1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		361.930.725	348.348.500	96,25	
1.19.1.19.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor	11.039.975	8.986.100	81,40	

1.19.1.19.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional.	terpenuhinya kendaraan dinas operasional	35.000.000	32.400.000	92,57	
1.19.1.19.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	4.000.000	3.597.000	89,93	
1.19.1.19.02.02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, pagar, halaman dan taman	37.740.000	37.600.000	99,63	
1.19.1.19.02.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	98.763.000	94.083.400	95,26	
1.19.1.19.02.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	3.250.000	3.250.000	100,00	
1.19.1.19.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas	172.137.750	168.432.000	97,85	
1.19.1.19.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.		20.000.000	18.315.000	91,58	
1.19.1.19.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas harian PNS	20.000.000	18.315.000	91,58	
1.19.1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		56.000.000	33.501.100	59,82	
1.19.1.19.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya bimtek aparatur	56.000.000	33.501.100	59,82	<i>Belum Memenuhi Target</i>
1.19.1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.		2.500.000	2.022.000	80,88	
1.19.1.19.02.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	tercapainya standar dan sistem pelaporan SKPD	1.000.000	886.000	88,60	
1.19.1.19.02.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	tercapainya standar sistem dan pelaporan keuangan semesteran	500.000	500.000	100,00	

1.19.1.19.02.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	tercapainya standar sistem dan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	636.000	63,60	
1.19.1.19.02.15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.		1.302.482.000	1.043.729.100	80,13	
1.19.1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Outcome= Tertibnya data anggota linmas, Output= Pendataan satuan anggota linmas	814.236.500	560.317.100	68,82	
1.19.1.19.02.15.02	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Outcome= Terpeliharanya keamanan lingkungan, Output= Pos jaga/ronda	189.399.500	188.233.500	99,38	
1.19.1.19.02.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Outcome= Terjaminnya keamanan lingkungan masyarakat Output= Pelatihan dasar linmas	298.846.000	295.178.500	98,77	
1.19.1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.		728.840.000	659.347.400	90,47	
1.19.1.19.02.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Outcome= terciptanya kondisi daerah yang aman dan masyarakat kondusif Output= terlaksananya kerjasama dengan aparat keamanan	728.840.000	659.347.400	90,47	
1.19.1.19.02.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.		654.682.200	616.948.000	94,24	
1.19.1.19.02.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.	Outcome= terpeliharanya hubungan antar umat beragama yang harmonis Output= penyuluhan peningkatan hubungan antar umat beragama	73.294.200	59.667.400	81,41	

1.19.1.19.02.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Outcome= Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Output= Ikrar bersama anak bangsa	581.388.000	557.280.600	95,85	
1.19.1.19.02.18	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		341.180.800	270.729.035	79,35	
1.19.1.19.02.18.01	fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Outcome= terwujudnya rasa saling menjaga satu sama lain, menjaga hubungan persamaan hak serta menjaga kerujunan umat beragama Output= terbinanya hubungan antar forum-forum keagamaan	306.287.000	245.592.235	80,18	
1.19.1.19.02.18.02	Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan Kebangsaan.	Outcome= terlaksananya desiminasi SK tiga menteri No.3 tahun 2008, No. Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 1999 tahun 2008 Output= seminar, talkshow dan diskusi	34.893.800	25.136.800	72,04	
1.19.1.19.02.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).		90.355.000	78.242.300	86,59	
1.19.1.19.02.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Outcome= meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba (P4GN) Output= penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat	27.250.000	24.531.000	90,02	

1.19.1.19.02.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Outcome= Menurunnya tingkat praktek prostitusi, Output= Pengawasan dan penertiban penyakit masyarakat	43.105.000	39.133.500	90,79	
1.19.1.19.02.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Outcome= Tersedianya data dan pelaporan, Output= laporan hasil monitoring dan evaluasi	20.000.000	14.577.800	72,89	
1.19.1.19.02.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat.		321.633.200	311.663.000	96,90	
1.19.1.19.02.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Outcome= Peningkatan politik masyarakat Output= terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat	237.259.800	231.620.600	97,62	
1.19.1.19.02.21.03	Koordinasi forum-forum diskusi politik.	Outcome= terjalinnya kerjasama baik antar parpol, ormas dan LSM Output= terwujudnya persatuan antar parpol, ormas/LSM dan generasi muda	20.049.200	20.024.200	99,88	
1.19.1.19.02.21.04	Penyusunan data base partai politik	Outcome= Tersedianya dokumen database partai politik, Output= buku dan papan database partai politik	20.750.000	17.250.000	83,13	

1.19.1.19.02.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Outcome= Tersedianya data yang akurat tentang lpeleksosbudhankam, Output= Laporan hasil monitoring dan evaluasi	43.574.200	42.768.200	98,15	
1.19.1.19.02.22	Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Alam.		50.250.000	24.196.000	48,15	
1.19.1.19.02.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.	Outcome= meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu terutama dalam kegiatan pencegahan Output= terlaksananya penyuluhan dalam penanggulangan bencana	50.250.000	24.196.000	48,15	<i>Tidak Memenuhi Target</i>

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR USULAN KEGIATAN FORUM SKPD TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Sasaran	Volume	Lokasi	Prioritas	Sumber Pendanaan				Jumlah	Uraian
							APBN	APBD I	APBD II	LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	X.XX	UMUM					0	0	1.056.560.000,00	0	1.056.560.000,00	
	X.XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					0	0	614.170.000,00	0	614.170.000,00	
	X.XX.XX.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw. Barat		0	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat
	X.XX.XX.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw. Barat		0	0	75.920.000,00	0	75.920.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	X.XX.XX.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	22.000.000,00	0	22.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	X.XX.XX.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	97.000.000,00	0	97.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	X.XX.XX.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	45.000.000,00	0	45.000.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor

X.XX.XX.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	18.500.000,00	0	18.500.000,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
X.XX.XX.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	57.250.000,00	0	57.250.000,00	Penyediaan alat tulis kantor
X.XX.XX.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	37.500.000,00	0	37.500.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
X.XX.XX.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	5.500.000,00	0	5.500.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
X.XX.XX.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
X.XX.XX.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	12.500.000,00	0	12.500.000,00	Penyediaan peralatan rumah tangga
X.XX.XX.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
X.XX.XX.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	Penyediaan makanan dan minuman

	X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	175.000.000,00	0	175.000.000,00	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	X.XX.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					0	0	337.740.000,00	0	337.740.000,00	
	X.XX.XX.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	2 Unit/thn	Ktw.Barat		0	0	35.000.000,00	0	35.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	X.XX.XX.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	44 Meter	Ktw.Barat		0	0	13.440.000,00	0	13.440.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	X.XX.XX.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	29 Buah	Ktw.Barat		0	0	80.500.000,00	0	80.500.000,00	Pengadaan mebeleur
	X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	3274 M2	Ktw.Barat		0	0	32.800.000,00	0	32.800.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	170.000.000,00	0	170.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
	X.XX.XX.03	Program peningkatan disiplin aparatur					0	0	36.900.000,00	0	36.900.000,00	

	X.XX.XX.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	41 org/stell	Ktw.Barat		0	0	20.500.000,00	0	20.500.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	X.XX.XX.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	41 org/stell	Ktw.Barat		0	0	16.400.000,00	0	16.400.000,00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	X.XX.XX.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					0	0	64.000.000,00	0	64.000.000,00	
	X.XX.XX.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	8 orang	Ktw.Barat		0	0	64.000.000,00	0	64.000.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	X.XX.XX.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					0	0	3.750.000,00	0	3.750.000,00	
	X.XX.XX.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	X.XX.XX.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran
	X.XX.XX.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas	12 Bulan	Ktw.Barat		0	0	1.250.000,00	0	1.250.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.	1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					0	0	3.710.587.000,00	0	3.710.587.000,00	
	1.19.XX.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					0	0	1.010.500.000,00	0	1.010.500.000,00	
	1.19.XX.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1226 orang	Ktw.Barat		0	0	369.000.000,00	0	369.000.000,00	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
	1.19.XX.15.02	Pembangunan pos jaga/ ronda	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 unit	Desa Rangda dan Sulung		0	0	262.500.000,00	0	262.500.000,00	Pembangunan pos jaga/ ronda
	1.19.XX.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	613 orang	Ktw.Barat		0	0	329.000.000,00	0	329.000.000,00	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
	1.19.XX.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 Pos	Ktw.Barat		0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	pengendalian keamanan lingkungan
	1.19.XX.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					0	0	0	0	0	
	1.19.XX.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	
	1.19.XX.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terciptanya keamanan daerah yang kondusif	6 Kecamatan	Ktw.Barat		0	0	1.160.000.000,00	0	1.160.000.000,00	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
	1.19.XX.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan					0	0	318.000.000,00	0	318.000.000,00	

1.19.XX.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan dan rasa solidaritas serta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	90 orang	Ktw.Barat		0	0	106.000.000,00	0	106.000.000,00	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1.19.XX.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terciptanya kerukunan dan rasa solidaritas serta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	90 orang	Ktw.Barat		0	0	106.000.000,00	0	106.000.000,00	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
1.19.XX.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terciptanya kerukunan dan rasa solidaritas serta kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	90 orang	Ktw.Barat		0	0	106.000.000,00	0	106.000.000,00	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.19.XX.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					0	0	403.000.000,00	0	403.000.000,00	
1.19.XX.18.01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerjasama antar forum-forum secara harmonis dalam menciptakan kemitraan wawasan kebangsaan	4 Forum	Ktw.Barat		0	0	298.000.000,00	0	298.000.000,00	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.XX.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerjasama antar forum-forum secara harmonis dalam menciptakan kemitraan wawasan kebangsaan	75 Orang	Ktw.Barat		0	0	105.000.000,00	0	105.000.000,00	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1.19.XX.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					0	0	370.000.000,00	0	370.000.000,00	
1.19.XX.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggara penyuluhan dan pengetahuan tentang bahaya miras dan narkoba serta praktek prostitusi	300 orang	Ktw.Barat		0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

	1.19.XX.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terselenggara penyuluhan dan pengetahuan tentang bahaya miras dan narkoba serta praktek prostitusi	50 orang	Ktw.Barat		0	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
	1.19.XX.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggara penyuluhan dan pengetahuan tentang bahaya miras dan narkoba serta praktek prostitusi	6 Buku	Ktw.Barat		0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	1.19.XX.21	Program pendidikan politik masyarakat					0	0	369.087.000,00	0	369.087.000,00	
	1.19.XX.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatnya petahuan politik masyarakat dalam tersedianya data base parpol, ormas dan LSM serta terbinanya parpol, ormas dan LSM	300 orang	6 Kec.		0	0	300.000.000,00	0	300.000.000,00	Penyuluhan kepada masyarakat
	1.19.XX.21.03	koordinasi forum-forum diskusi politik	Meningkatnya petahuan politik masyarakat dalam tersedianya data base parpol, ormas dan LSM serta terbinanya parpol, ormas dan LSM	150 orang	Ktw.Barat		0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	koordinasi forum-forum diskusi politik
	1.19.XX.21.04	Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih	Meningkatnya petahuan politik masyarakat dalam tersedianya data base parpol, ormas dan LSM serta terbinanya parpol, ormas dan LSM	10 Buku	Ktw.Barat		0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	Penyusunan data base partai politik dan verifikasi data pemilih
	1.19.XX.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya petahuan politik masyarakat dalam tersedianya data base parpol, ormas dan LSM serta terbinanya parpol, ormas dan LSM	6 Kecamatan	Ktw.Barat		0	0	24.087.000,00	0	24.087.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

	1.19.XX.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					0	0	80.000.000,00	0	80.000.000,00	
	1.19.XX.22.01	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Terpenuhinya informasi tentang penanggulangan bencana	80 orang	Ktw.Barat		0	0	80.000.000,00	0	80.000.000,00	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam
J u m l a h							0	0	4.767.147.000,00	0	4.767.147.000,00	